



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS SOSIAL

Jalan Tentara Pelajar Nomor 1
Telepon (0265) 771096, Faksimile (0265) 771096
YEI3YU3ULaman dinsos.ciamiskab.go.id, Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.2/Kpts.52 /Dinsos.1/2025
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 130/Kpts.019/Dinsos.1/2024 tentang Penetapan Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik prima, perlu fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Maklumat, Visi dan Misi serta Moto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak etrpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui, dilaksanakan dan dipublikasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 130/Kpts.019/Dinsos.1/2024 tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS SOSIAL



EKA PERMANA OKTAVIANA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 000.8.3.2/Kpts.52 /Dinsos.1/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

1. MAKLUMAT PELAYANAN

PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS MENYATAKAN :

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN;
2. KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR;
4. KAMI BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN (PENYANDANG DISABILITAS, ORANG LANJUT USIA, WANITA HAMIL, ANAK-ANAK, KORBAN BENCANA ALAM DAN KORBAN BENCANA SOSIAL).

2. VISI PELAYANAN

BERJIWA SOSIAL, PROFESIONAL DAN TUNTAS DALAM PELAYANAN

3. MISI PELAYANAN

- MENGUTAMAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
- MEMILIKI TANGGUNG JAWAB YANG TINGGI (*SELF RESPONSIBILITY*) DALAM MENANGANI KLIEN
- MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DI BIDANG PROFESI PEKERJAAN SOSIAL
- MENDORONG PARA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) UNTUK MANDIRI

4. MOTTO PELAYANAN

MEWUJUDKAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
MANDIRI

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS SOSIAL



EKA PERMANA OKTAVIANA